

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap Narkoba yang datang dari berbagai negara, antara lain dari Cina, Australia, Swedia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Yang dikenal dengan istilah segitiga emas (Cina, Thailand dan Singapura), peredaran gelap Narkoba sangat berpengaruh terhadap banyaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi saat ini sudah sampai

pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penggunaan Narkoba mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif, dampak positif apabila bahan atau obat tersebut digunakan bagi kehidupan manusia, terutama di bidang pengobatan (medis), ilmu pengetahuan dan teknologi serta di bidang industri. Sedangkan dampak negatif apabila disalahgunakan (berupa tindak pidana). Penyalahgunaan Narkoba sudah merupakan wabah yang bersifat epidemi. Oleh karenanya perlu berbagai upaya untuk pencegahan maupun penanggulangannya baik terhadap pengguna, pengedar dan produsen illegal, begitu juga terhadap korbannya. Sudah saatnya diperlukan sarana yang tepat dalam rangka perang melawan Narkoba. Sarana yang dimaksud adalah hukum, terutama hukum pidana.

Kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.¹

¹ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hal 1..

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati dengan Undang-undang tentang Narkotika yang baru, yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini juga telah mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Oleh karena itu, keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika².

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

² *Ibid*, hal. 83.

Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengingat pentingnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat demi kelancaran pembangunan, lebih-lebih dalam menghadapi globalisasi, maka diperlukan alat pengontrol yaitu hukum pidana, karena hukum pidana merupakan salah satu alat yang sangat ampuh untuk menanggulangi kejahatan terlebih tindak pidana Narkoba. Oleh karenanya upaya penanggulangan Narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 nomor 278 Jo Nomor 536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika. Akan tetapi sejak tahun 1990-an terjadi perkembangan dari perbuatan pelaku tindak pidana dalam masyarakat yang sangat membahayakan terutama generasi muda, sehingga pada tahun 1997 dibuatlah Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-undang No. 9 tahun 1976. Lahirnya kedua Undang-undang itu didahului dengan keluarnya Undang-undang No. 8 tahun 1996 tentang pengesahan konvensi psikotropika 1971 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang

pengesahan konvensi pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika 1988. Perangkat perundang-undangan untuk memberantas Narkoba itu juga dilengkapi dengan berbagai Permenkes, antara lain tentang Peredaran psikotropika (Permenkes Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997) dan tentang ekspor dan impor psikotropika (Permenkes Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997). Kemudian tanggal 12 oktober 2009 disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.³

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa dikenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

³ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal 193.

Keberadaan Undang-undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dirumuskannya Undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-undang Psikotropika dan Undang-undang Narkotika serta implementasinya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika.⁴

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan (vonis) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara jelas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam

⁴ Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983 hal 56

menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal ini diatur di dalam angka 3 huruf a bahwa :⁵

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa :⁶

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sedangkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa :

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Angka 3 huruf a.

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 17.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden RI No 23 Tahun 2010, tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk

negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Namun demikian, dalam tataran implementasi, sanksi yang dikenakan tidak sampai pada kategori maksimal. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, kasus yang diproses memang ringan, sehingga hakim memutuskan dengan sanksi yang ringan pula. *Kedua*, tuntutan yang diajukan relatif ringan, atau bahkan pihak hakim sendiri yang tidak memiliki ketegasan sikap. Sehingga berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan.

Dalam penanganan kasus narkoba, korban mesti dikedepankan. Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* Erasmus Napitupulu berpandangan penguatan terhadap penanganan kasus narkoba dengan memperkuat rehabilitasi. Ia menilai persoalan narkoba tak akan selesai jika pengguna tidak direhabilitasi. Sebaliknya, pendekatan hukum secara represif justru tidak efektif.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang kasus hukum pecandu/penyalahguna dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Putusan Rehabilitasi Terhadap Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dalam memudahkan penelitian ini, Penulis akan memberikan batasan penilaian dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti.

1. Bagaimanakah peran pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap vonis penjara bagi pecandu/ penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana bentuk Model Alternative pembinaan narapidana narkotika di dalam Lapas?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis putusan rehabilitasi terhadap pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Surabaya.
- b. Mengetahui dan menganalisis model Model Alternative narapidana narkotika di dalam Lapas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Untuk pengembangan keilmuan hukum pidana, utamanya berkaitan dengan tinjauan yuridis putusan rehabilitasi terhadap pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Surabaya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S-1) di Universitas Trunojoyo, Bangkalan-Madura.

2) Bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana

Dari hasil penelitian, kita diharapkan dapat mengetahui dan mempelajari menganalisis tinjauan yuridis putusan rehabilitasi terhadap pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Surabaya

3) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan mengetahui model alternative pembinaan narapidana narkotika di dalam Lapas serta hambatan-hambatan yang dialaminya.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan ada beberapa hasil penelitian tesis yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penulisan tesis ini namun berbeda baik dari segi substansi maupun permasalahan pokok yang dikaji. Sebagai sumber informasi dan referensi dalam melakukan penelitian, sehingga nantinya hasil penelitian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan tingkat keasliannya (orisinalitasnya), maka berikut ini dipaparkan beberapa hasil penelitian skripsi terdahulu dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Skripsi Sebelumnya

No.	Jenis Penelitian	Nama Pengarang	Tahun	Universitas	Judul	Permasalahan	Kesimpulan
1	Skripsi	Putra Budi A. Yurio	2011	Universitas Jember	Analisis Yuridis Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 593/K.Pid.Sus/2011)	a. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam pemidanaannya memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika? b. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011 dalam menolak kasasi sudah sesuai dengan sistem pemidanaan ?	Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi melalui putusan Nomor 424/Pid/2010/PT.DKI dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara, pidana denda dengan rehabilitasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpijak pada Pasal 103 ayat(1) dan Pasal 103 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana berupa rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai pidana tambahan. Bentuk rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi non medis (sosial). Manfaat rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan. Rehabilitasi sosial (nonmedis) adalah untuk mengembalikan

							pecandu Narkoba untuk kembali ke masyarakat sehingga ia dapat diterima dan bersosialisasi dengan masyarakat. Untuk itu, perlu ada formulasi hukuman tindak pidana tersebut dengan baik. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah dengan alasan Judex Faxtie (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009
--	--	--	--	--	--	--	--

							tentang Narkotika ditentukan masa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan. Pada dasarnya kedudukan dari pengguna Narkotika tersebut adalah sebagai korban dengan memasukan hak korban untuk direhabilitasi di dalam Undang-undang mengenai narkotika dan psikotropika
2	Skripsi				Model Alternatif Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Pembangunan Nasional (Studi Pelaksanaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal)	a.Bagaimanakah pembinaan narapidana narkotika dalam penanggulangan narkotika di Lembaga Permasalahatan Kendal? b.Bagaimanakah bentuk model alternative pembinaan narapidana narkotika dan tujuan penanggulangan narkotika?	Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (consciousness) narapidana akan

							eksistensi nya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan pemaparan beberapa hasil penelitian skripsi terdahulu seperti diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa penelitian skripsi penulis tentang Tinjauan Yuridis Putusan Rehabilitasi Terhadap Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surabaya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu baik dari segi judul maupun substansi penelitian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam proposal skripsi ini adalah penelitian dalam bentuk hukum untuk mencari pemecahan rumusan masalah, tipe

yang digunakan adalah sosiologis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

1.6.2 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berawal dari adanya pemikiran-pemikiran dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Keberadaan pendekatan ini akan digunakan sebagai usaha dan keinginan untuk menemukan ide atau gagasan, yang akan menghasilkan sebuah konsep dan argumentasi hukum yang berkaitan dengan tinjauan yuridis putusan rehabilitasi terhadap pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Surabaya.

Penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan⁷. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ dengan mempelajari teori yang berhubungan dengan judul penulisan, selanjutnya diuji dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, setelah itu diaplikasikan pada permasalahan yang dijadikan objek penulisan. Pendekatan sejarah (*historical approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data Primer

Sebelum membahas tentang teknik pengumpulan data akan diuraikan terlebih dahulu tentang jenis data yang dikumpulkan, meliputi data primer dan sekunder.

⁷ *Ibid.*, hal. 96.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hal.93.

Bahan hukum yang digunakan pada tulisan ini bersumber pada 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis dari kepustakaan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait antara lain dengan pihak polisi, pihak BNN, kejaksaan serta pihak Lapas yang membahas pokok permasalahan dalam penulisan ini

Berdasarkan bahan hukum yang ada, perlu dilakukan analisis terhadap tinjauan yuridis putusan rehabilitasi terhadap pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Surabaya. Bahan hukum yang ada diuraikan, ditafsirkan dan dikaji berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk ditarik suatu kesimpulan. *Statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis putusan rehabilitasi terhadap pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Surabaya.